

**PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA DI PERSIDANGAN OLEH PENUNTUT UMUM  
KEJAKSANAAN NEGERI SURAKARTA**

Endah Tresyani, Kartika Nurlita D.A., Yunita Kusworoningtyas  
Komplek BPN Blok A1/No.1 RT 2/RW 7, Tonjong, Tajurhalang, Bogor  
Email : endahtresy@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana dipersidangan oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Surakarta. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Sumber data adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa alat bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk penuntut umum dan keterangan terdakwa. Terdapat hambatan yang dihadapi jaksa dalam proses persidangan beberapa hambatan tersebut adalah berkurang atau berpindah tangan alat-alat bukti, sehingga mengakibatkan tidak lengkapnya bukti dalam proses persidangan dan adanya perlawanan dari pembela atau penasehat hukum atau tuntutan jaksa penuntut umum.

Kata Kunci : Pembunuhan, alat bukti, jaksa.

**ABSTRACT**

This research aims to determine the execution and resistance of evidence in the pogrom crime-act case at session-court by prosecutor of the Law Court . This research use descriptive legal resaerch. The type of law material sources are primary and secondary legal research. Material data are collected by interview and questionnaire. Technique of data analysis use interactive analysis method.

The conclusions based upon the research, first, the execution of evidence in the pogrom crime-act case at session-court by the Public Prosecutor of Surakarta District Attorney are the explain of the witnesses, the explain of the expert, letter, guide of the public prosecutor and the explain of the defendants. Second, the resistances of the Attorney in course are the decreasing or changing- hands of evidence appliances, so that the result of evidences in court are incompletely and existence of reserve from the advocate or adviser or the proseution by the public prosecutor.

Keywords : murdering, evidences, prosecutor.

## A. PENDAHULUAN

Usaha penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum, apabila kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti segala bentuk perilaku individu didasarkan kepada hukum yang berlaku. Pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan akan mendapatkan tindakan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya keputusan hukum dari hakim yang bersifat tetap. Saat ini sedang gencar-gencarnya diadakan reformasi penegak hukum yang bersih dan berwibawa untuk menjaga supremasi hukum.

Moeljatno berpendapat bahwa yang dimaksud perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008). Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka langkah-langkah penegakan hukum merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir. Adapun menurut sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP), maka pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang

dilakukan oleh penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) termasuk di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari jaksa penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan pengadilan yang dilakukan di depan pengadilan yang dipimpin oleh hakim. Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan sesuai pelanggaran yang dilakukan terdakwa di hadapan hakim.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Kejaksaan dalam menjalankan tugas penuntutan tindak pidana setelah dilakukan tindakan penyidikan oleh kepolisian, maka penuntut umum harus melakukan penuntutan dengan melimpahkan ke pengadilan untuk pemeriksaan guna membuktikan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak, kecuali untuk perkara-perkara tertentu demi kepentingan negara dan atau umum (Suryono Sutarto, 2004).

Penetapan alat bukti berhubungan erat dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai unsur pengak hukum, dimana sebagai pelaksana tuntutan hukum membutuhkan alat bukti bahan pembuktian adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana. Alat bukti dalam hukum pembuktian suatu perkara pidana yang sah antara lain adalah kesaksian, surat-surat, pengakuan dan petunjuk-petunjuk. Jaksa Penuntut Umum akan berusaha untuk mencari alat-alat bukti selengkap mungkin dalam acara pembuktian terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa untuk meyakinkan Hakim bahwa terdakwa memang benar-benar telah melakukan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.

Pada persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta beberapa tahun yang lalu, Rifki Bambang Sulistyio alias Nyo Nyo dan Candra Sutrisno alias Liem Bun San alias Babahe telah didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Nyo Siok Hoo (Emak). Dakwaan pembunuhan berencana ini ditetapkan oleh Kejaksaan berdasarkan berkas penyidikan perkara yang telah dilimpahkan dari kepolisian.

Terhadap berkas perkara pembunuhan berencana ini, Kejaksaan pertama-tama akan menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk menangani atau menindaklanjuti atas perkara ini. Jaksa Penuntut Umum akan mempelajari terlebih dahulu perkara

pembunuhan berencana mengenai pasal-pasal pidana yang dikenakan terhadap tersangka. Selain itu Jaksa Penuntut Umum akan mengumpulkan semua alat-alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang telah didakwakan terhadap kedua tersangka. Alat-alat bukti ini diperoleh dari pihak kepolisian yang disertakan dengan berkas penyidikan. Setelah penyidikan oleh kepolisian selesai alat-alat bukti tidak dikembalikan kepada pemiliknya, tetapi ikut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk proses penuntutan.

Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk mencari alat-alat bukti-bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang telah dilakukan oleh kedua terdakwa, apabila Jaksa Penuntut Umum kesulitan melakukan penuntutan dikarenakan kurangnya alat-alat bukti. Tujuan dari kelengkapan alat bukti ini adalah untuk menguatkan pembuktian bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Selain itu tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan berdasarkan alat-alat bukti akan dapat memberikan keyakinan pada Hakim dengan memberikan putusan hukum yang adil kepada para terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa alat bukti merupakan sarana bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan suatu perkara tindak pidana termasuk tindak pidana pembunuhan berencana. Masalah pembuktian ini menduduki masalah yang sentral dalam hukum acara pidana. Bertolak dari alasan inilah maka dalam setiap tindak pidana termasuk pembunuhan berencana harus ditemukan alat-alat bukti tindak pidana. Hal demikian merupakan topik menarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana di persidangan oleh penuntut umum khususnya di Surakarta .

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau non doktrinal. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986: 250).

Bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, dan artikel koran serta bahan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah model analisis interaksi melalui tiga unsur utama yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pelaksanaan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta**

##### **a. Pembuktian Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primairnya mendakwa terdakwa 1 yaitu Bambang alias Nyo Nyo dan terdakwa 2 yaitu Candra telah melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang unsur-unsur pokoknya adalah unsur barang siapa, unsur sengaja, unsur direncanakan, unsur menghilangkan nyawa orang lain. Sementara Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur yang terkandung adalah unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP:

##### **1) Unsur Barang Siapa**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa, barang siapa ini tidak lain adalah para terdakwa yang identitasnya termuat dalam Surat Dakwaan, dan selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Jaksa Penuntut Umum mencantumkan identitas terdakwa 1 di dalam surat dakwaan yaitu RIFKI BAMBANG SULISTYO alias NYO NYO dan terdakwa 2 yaitu CANDRA SUTRISNO alias BABAHE setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah

cocok dan sesuai serta terdakwa dan termasuk orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur “Barang Siapa” ini pun telah terbukti.

2) Unsur sengaja

Teori kesengajaan ada 3, yaitu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan sebagai keinsyafan yang pasti. Jaksa penuntut Umum akan mempertimbangkan beberapa kriteria tersebut, termasuk kriteria yang mana pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Pelaku/terdakwa melakukan perbuatan pidana pembunuhan dengan berkehendak, yaitu dengan melihat pada maksud kedatangan terdakwa 1 yaitu Nyo Nyo dan terdakwa 2 yaitu Chandra dengan mengendarai Mega Pro dengan mempunyai rencana untuk membunuh sebagaimana telah direncanakan pada saat di Kuburan Sangkrah. Kedatangan para terdakwa pada malam hari dengan tujuan agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh orang lain. Sebelum sampai di rumah korban para terdakwa terlebih dahulu membeli sarung tangan dari karet dan langsung memakainya. Hal ini dengan tujuan agar tidak meninggalkan sidik jari, sehingga perbuatan para terdakwa tidak mudah dilacak. Alat yang dipergunakan terdakwa yaitu berupa potongan besi sepanjang + 73 cm yang dipukulkan kepada tengkuk korban dan sarung guling yang digunakan untuk menjerat leher korban yang berkitab patahnya leher korban sehingga Nyo Siok Hoo meninggal dunia. Hal ini cukup membuktikan bahwa terdakwa memang ada kehendak/niat untuk membunuh dan menganiaya korban. Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga unsur sengaja ini dapat dibuktikan dan terbukti.

3) Unsur direncanakan

Pengertian direncanakan terlebih dahulu adalah adanya waktu berpikir untuk melaksanakan kehendaknya atau membatalkan niatnya. Waktu berpikir tidak boleh terlalu lama maupun terlalu sempit. Bahwa suatu perbuatan pidana masuk dalam kategori direncanakan apabila beberapa sebelum perbuatan pidana dilakukan pada diri pelaku masih terdapat kesempatan berpikir menentukan jadi tidaknya perbuatan dilakukan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, menurut Jaksa Penuntut Umum terdapat suatu keadaan yang membuktikan adanya unsur perencanaan dalam kejadian peristiwa pembunuhan terhadap

korban Nyi Siok Hoo yang dilakukan terdakwa 1 Nyo Nyo dan Terdakwa 2 Chandra, sehingga terdakwa dapat dijerat dengan dakwaan “Pembunuhan Berencana”.

4) Unsur Menghilangkan nyawa orang lain

Pada unsur menghilangkan nyawa orang lain, bahwa unsur ini merupakan tujuan atau maksud dari unsur sebelumnya yakni unsur sengaja artinya menghilangkan nyawa orang lain merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut benar-benar mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat fakta bahwa korban Nyi Siok Hoo tengkuknya dipukul oleh terdakwa 2 Chandra dengan potongan besi, lalu mulut korban disekap oleh terdakwa 1 Nyo Nyo dengan posisi korban terlentang, selanjutnya leher korban dijerat dengan sarung guling ditarik kencang sehingga tulang leher patah, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 14/MF/III/2005 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dan ditandatangani oleh Dr. Pudjo Pramono, SP.F., yang kesimpulannya yaitu korban Nyi Siok Hoo meninggal karena leher patah. Berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

5) Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pada unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 ini bersifat alternatif, untuk langsung dibuktikan turut serta melakukan. Bahwa turut serta melakukan yaitu perbuatan pidana dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Terkait fakta-fakta yang ada di persidangan, yaitu bahwa ketika mereka para terdakwa minum- minuman keras, terdakwa 1 Nyo Nyo menyampaikan keinginannya menghabisi nyawa korban, selanjutnya sebelum pelaksanaan mereka terdakwa membeli sarung tangan lalu berboncengan menuju rumah korban dan menghabisi korban dengan potongan besi dan membekapnya. Adanya kerjasama yang erat yang ditujukan pada satu tujuan yang sama yaitu matinya korban, maka unsur “turut serta melakukan” telah terbukti. Berdasarkan unsur dalam dakwaan primair terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan melanggar Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Pelaksanaan Pembuktian

Menurut R. Subekti (2006) yang dimaksud dengan “Membuktikan” adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persidangan, sehingga pembuktian hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.

Pelaksanaan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Surakarta terhadap terdakwa Rifki Bambang Sulistyio alias Nyonyo dan Candra Sutrisno alias Babahe adalah melalui langkah-langkah:

1) Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Tuntutan berdasarkan Surat Penyidikan yang telah dibuat oleh pihak kepolisian yaitudengan Nomor Registrasi Perkara:151/SKRTA/ EP.1/07/2005.

2) Jaksa Penuntut Umum menjerat para Terdakwa dengan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan alat-alat bukti dan barang bukti untuk memperkuat penuntutannya. Alat-alat bukti yang berhasil dihadirkan dalam persidangan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

a) Keterangan saksi

Saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Rifki Bambang Sulistyio alias Nyonyo dan Candra Sutrisno alias Babahe dengan korban Ny. Nyo Siok Hoo antara lain:

- (1) Saksi PAULUS BAMBANG WIJANARKO
- (2) Saksi NY. MERAPI YATMI
- (3) Saksi JIMAN
- (4) Saksi SINTA DEWI
- (5) Saksi EVI RIWAYATI
- (6) Saksi AGUS PRIANTO
- (7) Saksi NUR RAHMAN alias KIKUK
- (8) Saksi ISMANTORO alias KIKI
- (9) Saksi HERI SUSANTO
- (10) Saksi BASUKI NOTOGUNAWAN

b) Keterangan ahli

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Dr. PUDJO PRAMONO selaku ahli forensik yang mengautopsi korban Emak.

c) Surat

Pada tindak pidana dengan tersangka 1 Rifki Bambang Sulistyio alias Nyo Nyo dan terdakwa 2 Candra Sutrisno alias Babahe terhadap korban Nyo Siok Hoo (Emak) ini adalah alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Visum et Repertum Nomor: 14/ME/III/2006 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dan ditandatangani oleh Dr. Pudjo Pramono, Sp.F., yang kesimpulannya korban Nyo Siok Hoo meninggal karena patahnya tulang leher.

d) Petunjuk

Petunjuk yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan pada terdakwa, serta alat-alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya sehingga merupakan petunjuk yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan ini.

e) Keterangan terdakwa

Pada tindak pidana dengan tersangka 1 Rifki Bambang Sulistyio alias Nyo Nyo dan terdakwa 2 Candra Sutrisno alias Babahe terhadap korban Nyo Siok Hoo (Emak) ini, kedua terdakwa mengakui telah dengan sengaja membunuh Nyo Siok Hoo (Emak) yang sebelumnya telah direncanakan di Pemakaman Umum Sangkrah.

3) Berdasarkan alat bukti yang telah diajukan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dan semua telah terpenuhi maka Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primairnya dengan mendakwa terdakwa 1 yaitu Bambang alias Nyo Nyo dan terdakwa 2 yaitu Candra telah melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur- unsur pokoknya yaitu unsur barang siapa, unsur sengaja, unsur direncanakan, dan unsur menghilangkan nyawa orang lain. Sementara Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur yang terkandung adalah unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.

Unsur dalam dakwaan primair terbukti secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan melanggar Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur Pasal 340 KUHP unsurnya tentang

barang siapa, dengan sengaja, dan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur Pasal 340 KUHP telah terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut penulis beranggapan bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu terdakwa 1 yaitu Nyo Nyo dan terdakwa 2 yaitu Chandra dengan tuntutan pidana berupa hukuman mati sudah sepantasnya.

## 2. Hambatan-hambatan dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

a. Mengumpulkan barang-barang bukti yang telah berkurang dan berpindah tangan. Barang jarahan dari korban setelah meninggal dunia telah diberikan kepada temannya dan untuk membeli sepatu Evi (istri Candra) menjadi tugas yang cukup sulit bagi aparat penegak hukum untuk melacak keberadaan benda tersebut. Tertangkapnya tersangka dan adanya penelusuran terhadap barang bukti tersebut maka barang-barang bukti kejahatan tersebut dapat dikumpulkan dan dijadikan sebagai alat-alat bukti dalam persidangan, walaupun terdapat kekurangan seperti uang Rp. 200.000,00 yang diberikan kepada teman tersangka sudah berkurang untuk biaya hidup, maka sisanya dapat dijadikan sebagai alat bukti.

### b. Perlawanan dari Pengacara/Penasehat Hukum

Pengacara/Penasehat Hukum yang bertugas membela terdakwa akan menjadikan persidangan menjadi lebih panjang, dimana Jaksa Penuntut Umum akan menjerat dengan pasal sesuai penuntutan, sementara penasehat hukum akan berusaha untuk memperingan hukuman atau bahkan membebaskan sama sekali tuntutan hukum terhadap terdakwa, kemudian Jaksa Penuntut Umum akan berusaha melengkapi bukti-bukti dan saksi-saksi atas suatu kasus hukum yang ditanganinya. Semakin lengkap bukti dan saksi yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suatu tindak pidana maka akan semakin mudah bagi jaksa dalam memberikan tuntutan sesuai pasal yang dikenakan terdakwa.

Terhadap putusan hakim yang memberikan kemenangan bagi Jaksa Penuntut Umum belum berarti menjadi keputusan yang final, hal ini karena adanya hak naik banding yang diberikan kepada terdakwa. Jaksa Penuntut Umum harus menanti jawaban dari keputusan Pengadilan Tinggi apabila terdakwa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi daerah setempat.

Putusan banding yang memenangkan pihak Kejaksaan Tinggi akan mengakhiri proses hukum pada suatu proses pengadilan tindak pidana. Jaksa Penuntut umum akan menindaklanjuti perkara tersebut ke tingkat kasasi apabila kasus tindak pidana tersebut dimenangkan oleh terdakwa. Hal ini akan membutuhkan waktu yang lama terhadap suatu proses hukum.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

a. Pelaksanaan pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta adalah dengan menghadirkan alat-alat bukti dalam persidangan yaitu:

- 1) Keterangan saksi antara lain adalah Paulus Bambang Wijanarko, Ny. Merapi Yatmi, Jiman, Sinta Dewi, Evi Riwayati, Agus Prianto, Nur Rahman alias Kikuk, Ismantoro alias Kiki, Heri Susanto, Basuki Notogunawan.
- 2) Keterangan ahli, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Dr. Pudjo Pramono selaku ahli forensik yang mengautopsi korban.
- 3) Surat, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 14/ME/III/2006 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dan ditandatangani oleh Dr. Pudjo Pramono, Sp.F., yang kesimpulannya bahwa korban Nyo Siok Hoo meninggal karena patahnya tulang leher.
- 4) Petunjuk, Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk bahwa para saksi menerangkan, mendengar langsung dari para terdakwa, yang mengatakan bahwa terdakwa Candra memukul korban dengan potongan besi kena tengkuk belakang, lalu korban dibekab oleh terdakwa Candra dan dipukul lantas korban dijerat lehernya oleh terdakwa Candra dengan kain guling. Sesuai dengan keterangan ahli serta Visum et Repertum matinya korban karena patahnya tulang leher.
- 5) Keterangan terdakwa, berdasarkan keterangan terdakwa adalah bahwa benar terdakwa 1 Rifki Bambang Sulistyio alias Nyo Nyo dan terdakwa 2 Candra Sutrisno alias Liem Bun San alias Babahe membenarkan, telah membunuh Nyo Siok Hoo.

b. Hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam proses Sidang Pengadilan adalah:

- 1) Berkurang atau berpindah tangannya alat-alat bukti sehingga mengakibatkan tidak lengkapnya bukti dalam proses persidangan.
  - 2) Adanya perlawanan dari Pembela atau Penasehat Hukum atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Saran
- a. Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan terhadap terdakwa sebaiknya mempersiapkan dengan matang segala sesuatu yang berhubungan dengan proses persidangan diantaranya adalah alat- alat bukti.
  - b. Jaksa Penuntut Umum dapat melaksanakan tugasnya yaitumelakukan penuntutan dengan benar berdasarkan perundang- undangan yang berlaku, dengan alat bukti yang lengkap.
  - c. Alat bukti yang sudah selesai dipakai untuk pembuktian dalam penuntutan dan sudah selesai dalam taraf putusan hukum hendaknya segera ditindaklanjuti sesuai keputusan Hakim apakah harus dimusnahkan atau dikembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya, karena alat-alat bukti tersebut masih sangat berguna bagi pihak-pihak berwenang sesuai kemanfaatannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Moeljatno.2008. Asas-asas Hukum Pidana.Jakarta : Bina Aksara. Soesilo, R. 2007.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor : Politea.
- Subekti, R. 2005. Hukum Pembuktian. Jakarta : Pradnya paramita.
- Hadi, Sutrisno. 2007. Metode Research. Yogyakarta :Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Sutarto, Suryono. 2004. Hukum Acara Pidana Jilid I. Semarang: Undip. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab